



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 392 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, perlu disusun mekanisme debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 372 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

ARNIYANTI ALI BUNGA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 392 TAHUN 2024  
TENTANG  
MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

**MEKANISME DEBAT PUBLIK**  
**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA**  
**TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan.

Sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 5 ayat 3 huruf (a) KPU kabupaten Kota memfasilitasi Kampanye dalam bentuk Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

Debat publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024. Diharapkan terlaksananya debat publik debat terbuka Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua dalam menentukan pilihannya.

**B. PENYELENGGARA**

Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. KPU Kabupaten Sabu Raijua memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Tim Pendukung masing-masing pasangan calon, serta memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat.

**C. TEMA**

Tema debat Pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Sabu Raijua, Secara spesifik, tema-debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Memajukan Daerah

3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Penyelesaian Persoalan Daerah
5. Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
6. Memperkokoh NKRI

#### **D. SUB TEMA**

Adapun tema besar diatas diterjemahkan dalam sub-sub tema yang bersifat spesifik dan faktual, yakni:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Putaran Pertama:</b>    | <b>Peningkatan performa Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Kabupaten Sabu Raijua</b>                                 |
| <b>Tema</b>                | <b>Sub Tema</b>   |
| Reformasi Birokrasi        | Tata kelola pemerintahan, inovasi pemerintahan  |
| Perekonomian               | Pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, tenaga kerja dan kemiskinan.   |
| Penegakan Hukum            | Pemberantasan korupsi, Kamtibmas serta perlindungan anak dan perempuan  |
| <b>Putaran Kedua :</b>     | <b>Meningkatkan SDM dan Pembangunan Infranstruktur untuk Pelayanan Masyarakat demi kesejahteraan Sabu Raijua dalam Memperkokoh NKRI</b> |
| <b>Tema</b>                | <b>Sub Tema</b>   |
| Pelayanan Publik           | Pendidikan, transportasi, kesehatan, perijinan  |
| Infrastruktur              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik serta promosi pariwisata dan budaya   |
| Peningkatan kualitas hidup | Pelayanan Sosial Dasar (PSD)  |

## E. METODE DEBAT

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 180 Menit, dibagi dalam 6 segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 menit. Segmen-segmen tersebut adalah:

| NO | SEGMENT | SESI  |
|----|---------|---|
| 1. | Kesatu  | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja. |
| 2. | Kedua   | Pendalaman visi, misi, dan program kerja.                                       |
| 3. | Ketiga  | Pendalaman visi, misi, dan program kerja.                                       |
| 4. | Keempat | Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon.                                 |
| 5. | Kelima  | Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon.                                 |
| 6. | Keenam  | Penutup.  |

Setiap pelaksanaan debat menghadirkan penonton (tamu undangan/ pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton/pendukung pasangan calon tidak boleh meneriakkan yel- yell slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/ diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU nomor 13 Tahun 2024, pasal 23 ayat 2, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota wajib memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilihan.

## **F. TIM PANELIS DAN MODERATOR**

Tim Panelis merupakan tim yang dibentuk oleh KPU Sabu Raijua yang bertugas secara tematik pada setiap debat untuk 1). merumuskan permasalahan sesuai tema; dan 2). merumuskan pertanyaan debat publik. Tim Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada tema debat publik.

Moderator merupakan individu yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk memandu kegiatan debat publik yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon. Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan moderator, KPU Kabupaten Sabu Raijua berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.

## **G. METODE PERUMUSAN PERTANYAAN DEBAT**

Pertanyaan dalam kegiatan debat merujuk pada tema dan sub tema yang telah ditentukan pada setiap putaran kegiatan debat. Pertanyaan dirumuskan dengan bersumber dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh praktisi, profesional dan akademisi yang berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan tema debat publik. Berdasarkan FGD, Tim Panelis merumuskan peta masalah dan kemudian diturunkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan.

## **H. PENYIARAN**

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbukajuga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye.

Pelaksanaan debat berdurasi 180 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat dengan total durasi 30 menit. Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari station ID atau logo *channel youtube* yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi *channel youtube* atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan. merujuk pada PKPU No. 13 Tahun 2024 pasal 23, dalam penyelenggara debat, akses diberikan bagi *penyandang disabilitas*.

## **I. WAKTU PELAKSANAAN**

Frekuensi debat publik atau debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sesuai PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 yaitu tiga kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga KPU Sabu Raijua bersepakat hanya dua kali saja yaitu hari Selasa, 29 Oktober 2024 dan Senin, 18 November 2024.

## J. TEMPAT PELAKSAAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk 1 (satu) kali kegiatan. KPU Kabupaten Sabu Raijua mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

1. Paslon dan Tim 75 Orang/paslon
2. Bawaslu 6 Orang
3. Bupati Sabu 1 Orang
4. Sekda 1 Orang
5. KPU Kab. Sabu Raijua 25 Orang
6. Undangan Lain 20 Orang

## K. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan *ainng* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

## L. PENUTUP

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, guna terlaksananya acara Debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA